



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pedoman yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang pengaturannya masih bersifat umum dipandang belum cukup dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga diperlukan pengaturan bersifat muatan lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Trenggalek sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
8. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati Trenggalek.
9. Peraturan Bersama Bupati/Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih bupati/walikota.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek.
12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Kabupaten Trenggalek yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
20. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek.
21. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek.
22. Bagian Hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Trenggalek.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan perda.
24. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
25. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, perbup, peraturan bersama bupati/walikota, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.
26. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
27. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
28. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

29. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
30. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
32. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
33. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perbup, peraturan bersama bupati/walikota dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

34. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
35. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
36. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
37. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kapastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
 - k. konsisten baik secara vertikal maupun horisontal;
 - l. kelestarian alam;
 - m. kearifan lokal; dan
 - n. norma/etika.
- (2) Selain mencerminkan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah agar terwujud Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB IV
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Perda;
- b. Perbup;
- c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 7

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 9

- (1) Materi muatan Perda dapat memuat ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 10

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 11

Pembentukan Perda dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda bertujuan:
 - a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; dan
 - b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu pelaksanaan otonomi Daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah.

Pasal 13

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan skala prioritas pembentukan Perda berdasarkan atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus Daerah;
 - c. perintah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. aspirasi masyarakat; dan
 - e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda berupa:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Setiap pengajuan rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan atas usulan:
 - a. DPRD; dan/atau
 - b. Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 15

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapempertda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai wakil pemerintah pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 3
Program Pembentukan Perda
Usulan DPRD
Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda usulan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Program Pembentukan Perda
Usulan Bupati
Pasal 17

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (5) Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; dan
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda usulan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penetapan Propemperda

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD menghasilkan daftar rancangan Propemperda yang kemudian disepakati untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 19

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi teguran oleh Bupati bagi pemrakarsa di lingkungan Pemerintah Daerah dan oleh Pimpinan DPRD bagi pemrakarsa di lingkungan DPRD.

Paragraf 6
Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka
Pasal 20

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (4) Persetujuan atas rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang perubahan Propemperda.

Paragraf 7
Pelaksanaan Propemperda
Pasal 21

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembentukan Perda berdasarkan Propemperda.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa yang belum terselesaikan, DPRD dan Pemerintah Daerah memprioritaskan dalam Propemperda dan pembahasannya pada tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak propemperda ditetapkan maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 1 (satu) tahun setelah rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pihak pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai naskah akademik dan draf rancangan Perda.

Paragraf 8

Perda Usulan DPRD

Pasal 23

- (1) Konsepsi rancangan Perda usulan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

- (2) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
- (3) Pimpinan DPRD meneruskan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (5) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari fraksi dan anggota DPRD.

Pasal 24

- (1) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum rancangan Perda ditetapkan sebagai usulan DPRD.
- (3) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. persetujuan;

- b. persetujuan dengan perubahan; atau
- c. penolakan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPRD menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, rancangan Perda ditetapkan sebagai usulan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPRD menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam keputusan rapat paripurna DPRD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan Perda.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda sesuai dengan alasan dan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, badan musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan Perda berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu perpanjangan paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.

- (6) Rancangan Perda yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 27

Dalam hal rancangan Perda usulan DPRD ditolak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 28

- (1) Setiap tahap persiapan rancangan Perda usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan dan memperbanyak naskah rancangan Perda dalam jumlah yang diperlukan.

Paragraf 9

Perda Usulan Bupati

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disertai keterangan atau penjelasan atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penyusun.
- (3) Rancangan Perda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi.
- (2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembahas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada tim pembahas.
- (3) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda dengan surat pengantar kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik.

Paragraf 10

Naskah Akademik

Pasal 34

- (1) Naskah Akademik merupakan hasil penelitian, pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

Judul

Kata pengantar

Daftar isi terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris

BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

BAB VI : Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran rancangan Perda

- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (4) Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

- (1) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat revidi tentang Perda yang akan diubah serta pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Selain disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan Perda tentang APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, dengan melampirkan dokumen:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;

- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan Daerah; dan
 - m. daftar pinjaman Daerah.
- (3) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda mengenai:
- a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - b. Perubahan APBD.
- dikirim kepada DPRD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dinotakan.

Paragraf 11

Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas rancangan Perda usulan DPRD dan usulan Bupati.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada panitia khusus, maka panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebelum pembicaraan Perda pada tingkat I.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan Perda pada pembicaraan tingkat I.

Paragraf 12
Persandingan Rancangan Perda
Pasal 37

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingan.

Pasal 38

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai persamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 13

Pembahasan Perda

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda usulan dari DPRD atau Bupati dilakukan pembahasan oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 41

Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 42

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk rancangan Perda usulan Bupati, dilakukan dengan:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk rancangan Perda usulan DPRD, dilakukan dengan:

- a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
 - b. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus terhadap pendapat Bupati.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan:
- a. penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari Perangkat Daerah yang mewakili Bupati atas rancangan Perda usulan DPRD.

Pasal 43

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas rancangan Perda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, yang terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas rancangan Perda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 44

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
- a. pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD; dan
 - c. pendapat akhir Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 46

- (1) Badan musyawarah membuat jadwal tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. materi muatan rancangan Perda yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas komisi, gabungan komisi atau panitia khusus.

- (4) Selama tahap pembahasan, pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan Perda kepada badan musyawarah dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 47

- (1) Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dapat menghadirkan atau mengundang:
- a. perangkat Daerah;
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat,
- dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda.
- (2) Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan ke:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. lembaga terkait,
- dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perda.
- (3) Usulan rencana Konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
- a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perda.

Pasal 48

- (1) Bupati dapat menarik kembali rancangan Perda usulan Bupati sebelum pembahasan dimulai, melalui surat disertai dengan alasan penarikan.

- (2) DPRD dapat menarik kembali rancangan Perda usulan DPRD sebelum pembahasan dimulai, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 49

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Paragraf 14

Perda Yang Dievaluasi

Pasal 50

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan:
 - a. undang-undang dibidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan undang-undang dibidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah; dan
 - f. tata ruang Daerah.
- (3) Evaluasi rancangan Perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan

- b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Pasal 51

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. tata ruang Daerah;
 - g. rencana pembangunan industri Daerah; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disertai rancangan Perbup tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Paragraf 15

Perda Yang Difasilitasi

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui surat permohonan Fasilitasi.

- (3) Pengajuan surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum rancangan Perda mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 53

- (1) Fasilitasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima rancangan Perda.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak memberikan Fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Pasal 54

- (1) Hasil Fasilitasi dari gubernur yang telah diterima oleh Bupati dengan tembusan kepada ketua DPRD, selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda oleh panitia khusus DPRD bersama tim pembahas dalam rapat pembahasan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari setelah DPRD menerima tembusan hasil Fasilitasi dari Gubernur.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perbup

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Materi muatan Perbup:

- a. untuk melaksanakan Perda;
- b. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- c. berdasarkan kewenangan.

Paragraf 2
Penyusunan
Pasal 56

- (1) Program penyusunan Perbup ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, setelah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Program penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup berdasarkan program pembentukan Perbup.
- (4) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah terkait.
- (5) Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pembahasan
Pasal 57

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan rancangan Perbup kepada Bagian Hukum dengan dilampiri penjelasan atau keterangan.
- (2) Dalam rangka pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perbup, Bupati membentuk tim pembahas.

Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dan kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan Perbup yang telah dibahas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyempurnaan rancangan Perbup untuk selanjutnya disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perbup hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Perangkat Daerah pemerakarsa dan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretraris Daerah menyampaikan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Paragraf 4

Fasilitasi

Pasal 60

- (1) Sebelum ditetapkan oleh Bupati, rancangan Perbup disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Fasilitasi.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) Hari Gubernur tidak memberikan Fasilitasi, maka Bupati menetapkan rancangan Perbup menjadi Perbup.

Pasal 61

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Perbup.

- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan Perbub sebelum ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan
Peraturan Bersama Bupati/Walikota

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menetapkan Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
- (2) Pembentukan Peraturan Bersama Bupati/Walikota dilakukan oleh Bupati dengan walikota/bupati daerah lain.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan urusan yang menyangkut kesepakatan bersama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 63

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat peraturan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud ayat (2).

Paragraf 3
Pembahasan
Pasal 64

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota dilakukan oleh Bupati bersama dengan tim pembahas dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 4
Fasilitasi
Pasal 65

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota oleh Gubernur dilakukan pembinaan dengan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebelum ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan Bersama Bupati/Walikota.

Pasal 66

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyempurnaan rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan
Peraturan DPRD
Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan DPRD merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD berdasarkan kebutuhan.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Bapemperda.

Pasal 69

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 70

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), dibahas oleh panitia khusus, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 71

- (1) Fasilitas dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat terhadap rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Fasilitas oleh Gubernur terhadap rancangan Peraturan DPRD dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari.

- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan Fasilitasi, maka terhadap rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan DPRD.
- (5) Dalam hal Fasilitas dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD ditindak lanjuti oleh DPRD untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Pasal 72

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 73

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;

- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 74

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 75

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 76

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 78

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VI
PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 79

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Bupati
Pasal 80

Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 81

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari pejabat dibawah Sekretaris Daerah.

Pasal 82

- (1) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Pelaksana Tugas;
 - b. Pelaksana Harian; atau
 - c. Penjabat Bupati.

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat Daerah pemrakarsa.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 84

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b merupakan penetapan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 85

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD, dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan Keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan dilakukan penetapan oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Penandatanganan Keputusan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (6) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD
Pasal 86

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 87

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
Pasal 88

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d disusun, dipersiapkan dan dilakukan pembahasan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang

dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

- (4) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD dan harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB VII

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 89

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 90

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;

- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minute; dan
- d. perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Perbup dan Peraturan Bersama Bupati/Walikota

Pasal 92

- (1) Rancangan Perbup dan rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbup dan rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 93

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 94

- (1) Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati/Walikota dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati/Walikota melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD
Pasal 95

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati
Pasal 97

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
- a. wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 99

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 100

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 101

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 meliputi:

- a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 102

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
- a. Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 103

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.

- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 104

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 105

- (1) Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 106

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota, dan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tandatangan pada naskah Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota, dan Peraturan DPRD.

Pasal 107

Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 108

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 109

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VIII
PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Pembatalan Perda dan Perbup

Pasal 110

Bupati menyampaikan Perda dan Perbup kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 111

Pembatalan Perda dan Perbup dilakukan berdasarkan:

- a. gugatan dari setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau instansi lain; dan/atau
- b. putusan mahkamah agung.

Pasal 112

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah Perda dimaksud.

Pasal 113

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perbup, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup yang dibatalkan

dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Perbup dimaksud.

- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perbup, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Perbup dimaksud.

Pasal 114

Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Bagian Kedua

Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 115

Bupati menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD yang masih memberlakukan Peraturan DPRD yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau gubernur dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat anggota DPRD masih mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk Peraturan DPRD.

Pasal 117

Pembatalan Peraturan DPRD dilakukan berdasarkan:

- a. gugatan dari setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau instansi lain; dan/atau
- b. putusan mahkamah agung.

Pasal 118

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan DPRD, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan DPRD dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan DPRD, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah Peraturan DPRD dimaksud.

Pasal 119

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan DPRD, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan DPRD dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan DPRD, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Peraturan DPRD dimaksud.

Pasal 120

Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan DPRD dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan DPRD dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Pasal 121

Mekanisme keberatan terhadap keputusan pembatalan Peraturan DPRD dilakukan dengan tata cara:

- a. Bupati dan/atau DPRD mengajukan keberatan keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan;
- b. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membentuk tim pembatalan atas keberatan yang diajukan oleh Bupati dan/atau DPRD; dan
- c. alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 122

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyatakan keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan DPRD tetap berlaku.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan seluruh materi muatan keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan DPRD sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan keputusan Gubernur tentang pembatalan

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 123

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Peraturan DPRD yang dibatalkan oleh Gubernur, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Sanksi administratif terhadap Peraturan DPRD dikenai kepada anggota DPRD, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Perda.
- (5) Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan Peraturan DPRD, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYEBARLUASAN

Pasal 124

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 125

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 126

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup dan Peraturan Bersama Bupati/Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 127

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah dan berita Daerah.

Pasal 128

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dan Perbup yang telah diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Bupati yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perbup yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 129

- (1) Bupati menetapkan Perbup sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Perbup harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Perbup.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Perbup sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.

- (5) Dalam hal Bupati belum menetapkan Perbub dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib menyampaikan perihal kemajuan proses pembentukan Perbub kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan koordinasi mengenai kemajuan proses pembentukan Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mengundang mitra kerja terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 130

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 131

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, kajian, evaluasi, penyelarasan akhir dan penyebarluasan Propemperda, rancangan Perda dan Perda.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 132

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 133

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 134

- (1) Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi Jawa Timur dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 135

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada pemerintah pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ALI MUSTOFA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR: 311-9/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

I. UMUM

Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Pedoman Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan satu kesatuan hukum dari system hukum nasional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah. Dalam Peraturan tersebut memuat amanat pencabutan terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Trenggalek baik norma dan prosesnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "konsisten baik secara vertikal maupun horisontal" pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara konsisten dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara horisontal maupun vertikal. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang tinggi, sedangkan secara horisontal tidak bertentangan dengan peraturan sederajat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kelestarian alam” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas norma/etika” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum daerah maupun setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum tidak boleh bertentangan dengan norma/etika yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "masa persidangan" adalah masa sidang dan masa reses. Apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 bulan dimulai pada bulan Januari tahun bersangkutan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Fasilitas termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah dalam jumlah yang diperlukan, notulensi, dan seterusnya.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya” meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Bupati atau pimpinan DPRD dengan disertai identitas yang jelas. Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum *public hearing* yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 86

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERASAL DARI
BUPATI

PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TEN TANG (3)	MATE RI PO- KOK (4)	STATUS (5)		PELAKS ANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERA NGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERASAL DARI DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

No (1)	JE NIS (2)	TEN TANG (3)	MATE RI PO KOK (4)	STATUS (5)		PE LAK SA NA AN (6)	DISERTAI (7)		UNIT /INS TAN SI TER KAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)	KETERA NGAN (10)
				BA RU	UBAH		N A	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Peraturan Daerah baru dibuat atau Peraturan Daerah perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**TEKNIK PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang

mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal ...
BUPATI TRENGGALEK,
tanda tangan
Nama Tanpa Gelar dan Pangkat

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

tanda tangan Nama

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN NOMOR

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur:....Tahun.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
Nama
NIP

II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
(Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal ...

BUPATI TRENGGALEK,

tanda tangan

Nama Tanpa Gelar dan Pangkat

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

tanda tangan

Nama

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ... NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Nama

NIP

III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA



BUPATI TRENGGALEK
BUPATI (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI... (Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA BUPATI TRENGGALEK
DAN BUPATI/WALIKOTA.... (Nama Kabupaten/Kota)
Nomor ... TAHUN ...
Nomor ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK DAN BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA BUPATI TRENGGALEK DAN
BUPATI/WALIKOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG (Judul Peraturan
Bersama)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek dan Berita Daerah Kabupaten/Kota).

	Ditetapkan di ... pada tanggal BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kab/Kota)
BUPATI TRENGGALEK, (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di Trenggalek pada tanggal ...	Diundangkan di pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, (Nama)	SEKRETARIS DAERAH (Nama Kab/Kota) (Nama)
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ... NOMOR ... BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Nama
NIP

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN TENGGALEK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG (Nama Peraturan DPRD).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II ...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA DPRD)
KABUPATEN TRENGGALEK,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

tanda tangan
NAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

NAMA
NIP

B. PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

I. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR: 188.45/.../35.03.001.3/.....

TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.S.....;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI TRENGGALEK,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
Nama
NIP

II. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD Kabupaten/Kota)
PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
TRENGGALEK,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
NAMA
NIP

III. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Trenggalek)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- : b. bahwa.....;
- : c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Ketua Badan Kehormatan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
NAMA
NIP

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001